

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.2/5/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO USULAN KOMISI I, KOMISI II, DAN KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA; FASILITASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA; PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI; KETAHANAN PANGAN; PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL; DAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Probolinggo tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan proses pembahasan dan penetapan terhadap usulan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh alat kelengkapan dewan. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah serta hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan formal dan menetapkan enam rancangan peraturan daerah usulan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III tersebut agar sah menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.

- Materi pokok yang diatur dalam keputusan ini menetapkan diterimanya dan disetujuinya enam Rancangan Peraturan Daerah usulan komisi-komisi untuk resmi menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026, yang meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata serta Raperda tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (usulan Komisi I), Raperda tentang Ketahanan Pangan serta Raperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi (usulan Komisi II), serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (usulan Komisi III). Selain itu, keputusan ini juga menetapkan penerimaan atas seluruh saran dan pandangan dari Fraksi-Fraksi serta Anggota DPRD Kota Probolinggo untuk diangkat secara resmi menjadi Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam proses kelanjutan regulasi tersebut.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 6 Mei 2026. Keputusan ini mengatur lebih lanjut mekanisme legislasi daerah yang bersumber dari hak inisiatif dewan dengan menindaklanjuti secara formal hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Mei 2026 serta kesepakatan Rapat Paripurna DPRD tanggal 6 Mei 2026. Di dalam keputusan ini tidak terdapat ketentuan mengenai adanya peraturan daerah atau keputusan lain yang dicabut maupun diubah, dan seluruh dokumen keputusan ini disajikan dalam kesatuan naskah utuh tanpa dokumen lampiran terpisah.

Deskripsi Lampiran 5 halaman.